



SUARA YANG TAK TERDENGAR: NARASI-NARASI PARA KORBAN DALAM LITERATUR TENTANG PERDAGANGAN ANAK

Dizafia Zafira Mayyasya

Program Studi Kajian Gender Fakultas Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia

E-mail: dizafia.zafira@ui.ac.id

ABSTRACT

This research employs a normative qualitative approach to explore "Voices Unheard: Narratives of Survivors in the Literature on Child Trafficking." The crimes involved various methods such as online scamming, prostitution, labor on ships, and domestic work. The Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Task Force for the Eradication of Human Trafficking) collaborated with various agencies in enforcement, including the Indonesian National Police (Polri), Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs (Kemenko Polhukam), BP2MI, Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK), Kompolnas, and others. One case of Child Trafficking in Indonesia involved Suhendra, who engaged in fake adoption practices under the guise of "Ayah Sejuta Anak" (Father of a Million Children). Suhendra was sentenced to 4 years in prison and fined Rp 100 million. Despite being lighter than the prosecutor's demands, this verdict reaffirms the commitment to protecting children. Real-life stories of victims like UNA and TA indicate that the motives behind Child Trafficking are not always solely economic. Even families with relative prosperity may have children falling victim, highlighting the complexity of this issue. Through the narratives of victims like Andin, a teenager forced into becoming a therapist at a massage parlor, this research reveals profound psychological impacts. By incorporating the voices of victims, literature on Child Trafficking can better understand and address this issue holistically. Legal protection against Child Trafficking cases is further strengthened by Law Number 35 of 2014. This amendment recognizes the rights of children as an integral part of human and national sustainability, emphasizing the commitment to protect children from all forms of exploitation. This research encourages a deep understanding of Child Trafficking, delving into the voices of victims and underscoring the importance of robust legal protection to prevent and address this issue in Indonesia.

KEYWORD:

Unheard Voices, Narratives, Child Trafficking, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk mengeksplorasi "Suara yang Tak Terdengar: Narasi-narasi Para Korban dalam Literatur tentang Perdagangan Anak." Jenis kejahatan melibatkan modus seperti online scamming, prostitusi, pekerja kasar di kapal, dan pekerja rumah tangga. Satgas TPPO melibatkan berbagai instansi dalam penindakan, termasuk Polri, Kemenko Polhukam, BP2MI, Kemenko PMK, Kompolnas, dan lainnya. Kasus perdagangan anak di Indonesia salah satunya, melibatkan Suhendra yang menjalankan praktik adopsi palsu dengan modus "Ayah Sejuta Anak." Suhendra dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Meski lebih ringan dari tuntutan JPU, putusan ini menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak. Cerita nyata korban seperti UNA dan TA menunjukkan bahwa motif di balik Child Trafficking tidak selalu terkait dengan faktor ekonomi semata. Terkadang, keluarga yang cukup sejahtera pun memiliki anak menjadi korban, menyoroti kompleksitas isu ini. Melalui narasi korban seperti Andin, remaja yang menjadi terapis di panti pijat, penelitian ini mengungkap dampak psikologis yang mendalam. Dengan melibatkan suara korban, literatur tentang perdagangan anak dapat lebih memahami dan mengatasi isu ini secara holistik. Perlindungan hukum terhadap kasus perdagangan anak semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini mengakui hak asasi anak sebagai bagian integral dari keberlangsungan hidup manusia dan negara, menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi. Penelitian ini mendorong pemahaman mendalam terhadap perdagangan anak, menggali suara korban, dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah dan mengatasi isu ini di Indonesia.

KATA KUNCI

Suara Tak Terdengar, Narasi, Perdagangan Anak, Indonesia.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 27 Januari 2023
Direvisi: 3 Februari 2024
Disetujui: 10 Februari 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Dizafia Zafira Mayyasya
Universitas Indonesia
Jakarta
dizafia.zafira@ui.ac.id

PENDAHULUAN

Femonema perdagangan anak telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global, melibatkan banyak negara sebagai negara asal, negara tujuan, maupun negara transit, yang menjadikan permasalahan ini semakin kompleks. Kerumitan permasalahan ini meningkat seiring dengan makin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas negara yang terlibat. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang pesat adalah perdagangan anak. Pada tahun 2005, UNICEF dan InterParliamentary mencatat bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 miliar per tahun (Wulandari & Wicaksono, 2014). Meskipun demikian, praktik ini sulit untuk diketahui jumlah korbannya secara global karena sifatnya yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia. Diperkirakan bahwa sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia menurut UNICEF Indonesia pada tahun 2010. Pandangan serupa diungkapkan oleh Byrer (2004) dalam tulisannya yang berjudul "Global Child Trafficking". Ia menekankan sulitnya mengukur jumlah anak yang diperdagangkan di seluruh dunia (Indriati, 2014). Meskipun demikian, sejumlah kelompok yang bekerja dan memberikan perhatian khusus pada masalah ini sepakat bahwa sekitar 1 hingga 1,2 juta anak diperdagangkan secara global setiap tahun. Pada tahun 2004, kawasan-kawasan yang menjadi penyumbang terbesar praktik perdagangan anak antara lain Afrika Barat, Asia Selatan (khususnya India dan Nepal), Asia Tenggara, Asia Tengah, Eropa Barat, Rusia dan Commonwealth of Independent States, serta Amerika Latin (terutama Kolombia dan Meksiko) (Putri & Takariawan, 2017).

Praktik-praktik perdagangan anak umumnya melibatkan eksploitasi mereka sebagai tenaga kerja murah yang mudah dikendalikan. Anak-anak yang diperdagangkan dapat ditemukan bekerja di berbagai sektor, termasuk di rumah tangga, pertanian, pabrik, restoran, dan lokasi konstruksi. Mereka juga mungkin terjerumus dalam utang dan perbudakan. Selain itu, anak-anak diperdagangkan untuk tujuan adopsi, eksploitasi seksual, dan bahkan yang lebih mengerikan, perdagangan organ tubuh mereka, seperti yang disampaikan oleh Byrer (Ningsih & Satiningsih, 2013). Menurut Children Protection Handbook, di wilayah Asia dan Pasifik, sebagian besar anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, diikuti oleh buruh anak, buruh tani, dan perbudakan karena hutang. Di Eropa, perdagangan anak terutama terjadi dari Eropa Timur ke Eropa Barat untuk tujuan buruh murah dan eksploitasi seksual (D. Abdullah, 2017). Praktik-praktik perdagangan anak ini tidak hanya melanggar hak anak atas perlindungan dan pendidikan, tetapi juga menghadapkan mereka pada ancaman fisik seperti infeksi HIV, penyakit kronis, dan kecacatan. Secara global, praktik perdagangan anak yang terjadi di berbagai belahan dunia mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan, membahayakan masa depan anak-anak.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga Agustus 2020, terdapat 88 kasus perdagangan dan eksploitasi anak yang terjadi, menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2019 yang mencatatkan 244 kasus. Meskipun terjadi penurunan, perhatian terhadap kasus perdagangan dan eksploitasi anak tetap penting, terutama selama masa pandemi virus corona Covid-19 di mana anak-anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan bekerja selama situasi sulit ini (Jayani, 2021). Data KPAI juga menyoroti bahwa dari jumlah kasus tersebut, 26 kasus melibatkan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi untuk bekerja, yang menjadi kategori tertinggi dibandingkan dengan kasus perdagangan dan eksploitasi anak lainnya. Adapun kategori lainnya termasuk anak yang menjadi korban prostitusi, perdagangan (trafficking), eksploitasi seks komersial, dan adopsi ilegal. Hal ini menegaskan perlunya upaya perlindungan dan kesadaran lebih lanjut terkait dengan situasi anak-anak dalam konteks perdagangan dan eksploitasi selama masa pandemi ini.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren penurunan kasus eksploitasi dan Child Trafficking di Indonesia sepanjang periode 2017-2020. Setelah mencapai 347 kasus pada tahun 2017, jumlah kasus tersebut turun menjadi 149 pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021, angka tersebut kembali meningkat. Hingga April 2021 saja, sudah tercatat 234 kasus eksploitasi dan *Child Trafficking* di dalam negeri (Rizaty, 2021). Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi, 14 kasus merupakan eksploitasi, dan tiga kasus praktik perdagangan anak. KPAI menyampaikan kekhawatiran atas kenaikan angka ini dan telah mengimbau agar orang tua berhati-hati terhadap berbagai modus eksploitasi dan praktik perdagangan anak, yang sering menggunakan lowongan pekerjaan, pemberian hadiah, atau beasiswa sebagai modus. Untuk mencegah kasus tersebut, KPAI juga menyoroti pentingnya edukasi yang melibatkan orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah menjadi korban, yang menempatkan mereka pada posisi dengan risiko tinggi terhadap berbagai masalah, baik dalam kesehatan maupun tekanan serta kekerasan fisik dan mental. Ancaman tersebut dapat berdampak serius terhadap kualitas generasi penerus Negara Republik Indonesia (Wijaya, 2019). Perlindungan terhadap anak dianggap sebagai suatu usaha yang menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat memperoleh hak-haknya, sehingga melindungi anak sejalan dengan melindungi manusia secara keseluruhan. Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan (Ardin & Harefa, 2021). Problem sosial anak yang melibatkan masalah kelaparan, kekerasan, penelantaran, praktik perdagangan anak bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga internasional. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak 1989 memiliki kewajiban untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang nyata dan berkesinambungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif untuk mengeksplorasi "Suara yang Tak Terdengar: Narasi-Narasi Para Korban dalam Literatur tentang Perdagangan Anak." Tahap pertama dalam metodologi ini adalah pemilihan subjek. Dalam hal ini, kami akan mengidentifikasi dan memilih narator-narator yang merupakan korban perdagangan anak. Kriteria pemilihan subjek melibatkan korban perdagangan anak untuk berbagi narasi. Setelah subjek terpilih, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Penulis akan meneliti literatur dengan narator-narator yang dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman korban. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis teks terhadap literatur yang relevan, seperti *memoir* atau karya sastra yang berkaitan dengan perdagangan anak, untuk melengkapi pemahaman kami.

Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis akan menerapkan teknik-teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum, tema-tema, dan nuansa dalam narasi para korban. Selanjutnya, penulis akan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi pandangan etika dan norma-norma yang muncul dari narasi tersebut, dengan fokus pada keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Terakhir, interpretasi hasil analisis akan dilakukan dengan merinci implikasi praktis dan teoretis dari temuan penelitian ini. Penulis akan mempertimbangkan dampak potensial pada kebijakan, praktik intervensi, dan arah penelitian masa depan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan anak. Dengan demikian, metodologi ini secara holistik akan memberikan wawasan mendalam tentang narasi-narasi yang jarang terdengar dalam literatur mengenai perdagangan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap korban perdagangan orang selama periode 5 Juni-3 Juli 2023. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, disebutkan bahwa sebanyak 1.943 orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut telah berhasil diselamatkan, sedangkan 698 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jenis kejahatan melibatkan berbagai modus seperti online scammer perjudian, prostitusi, pekerja kasar di kapal, dan pekerja rumah tangga yang tidak digaji dan terikat oleh kontrak. Korban yang paling dominan adalah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 65,5%, diikuti oleh pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 26,5%. Modus lainnya mencakup pekerja anak yang dieksploitasi sebanyak 6,6% dan anak buah kapal (ABK) sebanyak 1,43% (Santika, 2023). Menariknya, Mahfud MD juga mencatat bahwa jumlah tersebut belum mencakup korban perdagangan organ tubuh, di mana korban dikirim ke luar negeri tanpa mengetahui bahwa organ tubuhnya, seperti ginjal, dijual dan ditampung di berbagai rumah sakit. Satgas TPPO telah membuat 605 laporan polisi terkait tindak pidana ini dengan melibatkan berbagai instansi termasuk Polri, Kemenko Polhukam, BP2MI, Kemenko PMK, Kompolnas, dan unsur lainnya.

Kasus Perdagangan Anak di Indonesia

Kepolisian Resor Bogor pada bulan Oktober 2022 mengungkap dugaan tindak pidana penjualan anak yang dilakukan oleh tersangka Suhendra, seorang warga Cibinong, Jawa Barat. Modus operandi yang digunakan tersangka melibatkan praktik adopsi yang disamaratakan dengan bantuan yayasan fiktif bernama "Ayah Sejuta Anak." Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi keterlibatan pihak lain dalam jaringan kasus praktik perdagangan anak ini. Modus tersangka Suhendra melibatkan perawatan terhadap ibu-ibu hamil tua yang tidak memiliki suami. Setelah melahirkan, anak-anak dari ibu-ibu tersebut dijual dengan dalih diadopsi oleh pihak lain. Tersangka berhasil memperoleh uang sekitar Rp15 juta dari setiap anak yang diadopsi dalam aksi kriminalnya (Kusnandar, 2022).

Suhendra (32) telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta dalam kasus perdagangan bayi yang melibatkannya. Pengadilan Negeri Cibinong menyimpulkan bahwa Suhendra secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana perdagangan anak di Bogor. Hakim Ketua, Dhian Febriandari, menyampaikan putusan tersebut dalam sidang di PN Cibinong pada Selasa (16/5/2023). Dalam pembacaan vonisnya, Hakim Ketua mengatakan, "Mengadili, menyatakan terdakwa Suhendra telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan."

Vonis ini ternyata lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman 5 tahun penjara, denda Rp 100 juta, dengan subsidi 6 bulan kurungan. Hakim menjelaskan bahwa Suhendra terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak, sesuai dengan Pasal 83 Jo 76F Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Suhendra, warga Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (28/9/2022) atas kasus perdagangan bayi. Melalui media sosial, Suhendra, yang bekerja sebagai marketing properti, menawarkan adopsi bayi yang baru dilahirkan dengan menyamar menggunakan kedok Yayasan Ayah Sejuta Anak untuk melancarkan praktik ilegalnya.

Proses adopsi yang dilakukan oleh Suhendra terbukti melibatkan transaksi uang ilegal, di mana orang yang mengadopsi bayi diminta membayar sejumlah uang hingga belasan juta rupiah (Kusnandar, 2022). Keputusan pengadilan ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak dan menegaskan komitmen untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dalam masyarakat.

Narasi Korban Perdagangan Anak

Salah satu contoh nyata adalah UNA (16), seorang korban perdagangan anak yang terpaksa menjadi terapis di salah satu panti pijat plus-plus di Jakarta. Kasus ini menyoroti kompleksitas isu perdagangan anak, di mana motivasi atau pemicu tidak selalu dapat disederhanakan menjadi masalah ekonomi semata.

Sebuah cerita lain melibatkan TA (16), seorang remaja putri asal Depok, Jawa Barat. Meskipun berasal dari keluarga yang relatif berkecukupan, TA menjadi korban perdagangan anak. Ia memiliki uang saku harian sebesar Rp 50.000 yang diberikan oleh ibunya, dan tidak pernah memberikan beban finansial yang berat kepada orang tua. Ia bahkan rajin menabung (ILO, 2023). Orang tua TA, meskipun bukan keluarga kaya, mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu TA bekerja sebagai pegawai sebuah perusahaan swasta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, sementara ayah tirinya memiliki warung makan. Kisah ini memberikan gambaran bahwa kondisi keluarga yang cukup sejahtera tidak selalu menjadi jaminan bahwa anak-anak mereka terhindar dari ancaman perdagangan anak. Oleh karena itu, penanganan masalah perdagangan anak perlu melibatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang kompleks dan beragam yang dapat memicu fenomena ini, termasuk kebutuhan emosional dan kasih sayang yang mungkin tidak terpenuhi dalam lingkungan keluarga (ILO, 2023).

Cerita korban perdagangan anak mengungkap bahwa motif di balik fenomena tragis ini tidak selalu berkaitan dengan faktor ekonomi semata. Hasil investigasi oleh Harian Kompas menunjukkan bahwa tidak semua anak yang menjadi korban perdagangan orang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Bahkan, beberapa di antara mereka berasal dari keluarga yang memiliki kecukupan ekonomi namun tetap menjadi korban, seperti dalam kasus prostitusi.

Narasi “Andin” sebagai Salah Satu Korban Perdagangan Anak

Cerita Andin sebelum menjadi korban perdagangan anak memaparkan perubahan drastis dalam hidupnya setelah kehilangan ibunya. Sejak meninggalnya sang ibu, Andin merasakan ketidakpedulian anggota keluarganya terhadap dirinya. Ia merasa kehilangan sosok ibu yang selalu memanjakannya. Andin kehilangan ibunya sejak usia 12 tahun, ketika masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar. Tanpa kehadiran ibu, kakaknya seringkali marah dan bahkan memukulinya. Andin menggambarkan bahwa keluarganya tidak berlaku adil padanya, membuatnya merasa tidak betah di rumah. Hubungan Andin dengan saudara-saudaranya, khususnya kakak laki-lakinya, tidak harmonis (Ningsih & Satiningsih, 2013). Ia menjadi korban kekerasan dari kakaknya, dan karena situasi keluarganya yang sulit, Andin sering keluar malam sebagai bentuk pelampiasan. Dengan dorongan dari kakak tertuanya di Mojokerto, Andin yang masih duduk di SMP memutuskan untuk tinggal bersama keluarga kakaknya dengan harapan perubahan positif dalam hidupnya.

Namun, keputusan tersebut tidak membawa kebahagiaan bagi Andin, terutama karena kesadaran bahwa ayahnya sudah mengetahui "sifat" kakaknya. Kendati bukan pilihan yang menyenangkan, Andin merasa terpaksa ikut kakaknya. Cemburu dengan adik keponakannya dan merasa diabaikan dalam keluarga, Andin merasa hidupnya selalu kalah dalam lingkungan keluarganya. Di sekolah, Andin juga menjadi sasaran teman-teman yang tidak baik, yang memanfaatkannya karena mengetahui tentang warisan yang diterimanya. Perasaan tidak nyaman di sekolah membuat Andin merasa Tuhan tidak adil padanya. Dalam menggambarkan dirinya, ia menunjukkan sisi penolong dan baik, namun merasa mudah ditipu dan selalu mengalah. Akhirnya, dengan niat untuk mandiri, Andin memiliki keinginan untuk keluar dari rumah keluarganya dan sekolah. Cerita Andin mencerminkan perjalanan hidup yang penuh kesulitan, di mana perubahan dramatis dalam kondisi keluarga dan lingkungan memainkan peran sentral dalam membentuk narasi kehidupannya.

Ia meninggalkan rumahnya untuk mencari pekerjaan setelah tidak menemukan lowongan di Sidoarjo. Meskipun awalnya ia meminta bantuan temannya, Bonita, Andin langsung menyetujui pekerjaan di Kalimantan tanpa persiapan yang cukup. Ia melihat keputusan ini sebagai kesempatan untuk bekerja dan mengatasi

kebingungannya (Ningsih & Satiningsih, 2013). Andin diantar ke Kalimantan oleh penawar pekerjaan, Mama T, setelah kembali ke Mojokerto untuk mengambil barang-barangnya. Perjalanan panjang membawanya ke Rambutan, di mana ia bekerja di warung-warung pinggiran hutan, tanpa menyadari sifat sebenarnya dari pekerjaannya sebagai pelayan di warung kopi. Meski merasa bingung dengan kondisi tempat kerjanya, Andin melanjutkan pekerjaannya. Ia berusaha menghindari tawaran yang merugikan, tetapi pada akhirnya, ia terpaksa melayani pelanggan dengan harga tinggi. Merasa sakit hati dan ingin pulang, Andin melalui lima hari yang sulit, melayani empat hingga lima pelanggan sehari.

Beruntung, seorang anggota polisi setempat bernama Aki datang untuk menolongnya setelah mendapat informasi dari temannya. Dengan bantuan polisi, Andin berhasil keluar dari situasi tersebut dan kembali ke Surabaya. Baru di Surabaya, ia menyadari bahwa ia adalah korban perdagangan anak, dan mendapatkan pendampingan di PPT-P2A Surabaya. Cerita Andin mencerminkan perjuangan seorang remaja dalam mengatasi kondisi sulit setelah menjadi korban Child Trafficking.

Andin, mantan korban perdagangan anak, kini menjalani kehidupan sehari-hari sebagai buruh di sebuah pabrik di Surabaya. Meskipun putus sekolah di tengah jalan, Andin bekerja sesuai shift perusahaan dan menceritakan rutinitas harian, termasuk bersih-bersih rumah, mandi, dan menonton TV setelah bekerja. Ia mengungkapkan perasaan sedih saat mengingat masa lalunya sebagai korban perdagangan anak, merasa sakit, dan menghindari menceritakan pengalaman tersebut. Andin juga mengakui ketakutannya jika orang lain mengetahui kisahnya, karena takut dihakimi dan merasa terhina. Meskipun demikian, ia berusaha fokus pada pekerjaan dan menghibur diri dengan teman-teman kerja. Andin mengungkapkan bahwa hidupnya yang baru mencakup mencari hiburan dan bergaul dengan teman-teman sebagai cara untuk melupakan masa lalunya.

Ia mengakui bahwa tidak semua temannya memiliki kebiasaan baik, tetapi ia yakin bisa mengontrol diri. Andin menekankan pentingnya fokus pada pekerjaan dan mencari hiburan sebagai upaya untuk melupakan masa lalunya. Meskipun masih sering dihantui perasaan bersalah, Andin berusaha menerima masa lalunya sebagai pelajaran hidup. Andin juga mengungkapkan perubahan kebiasaannya setelah menjadi korban trafficking, seperti jarang melaksanakan ibadah dan merasa sulit mendekatkan diri pada Tuhan. Ia mengakui keinginannya untuk berubah dan tidak ingin kembali mengecewakan orang tua (Ningsih & Satiningsih, 2013). Meskipun belum sepenuhnya siap meninggalkan kebiasaannya, Andin menyatakan keinginan untuk berubah demi mendapatkan pandangan baik dari keluarga dan masyarakat.

Perkembangan ini muncul dalam konteks prevalensi perdagangan anak di Indonesia. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 147 korban perdagangan anak dan eksploitasi anak sepanjang tahun 2021, jumlah yang relatif serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu 149 anak pada 2020. Puncak kasus terjadi pada 2019 dengan mencapai 347 anak, namun sejak itu, tren kejahatan eksploitasi anak menunjukkan penurunan hingga tahun lalu. Sebagai tambahan informasi, selama periode Januari-Juni 2022, KPAI mencatat 1.358 pengaduan perlindungan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 1.444 kasus terbagi menjadi 981 kasus di sub komisi pemenuhan hak anak dan 463 kasus di sub komisi perlindungan khusus anak. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya perlindungan anak di Indonesia untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk perdagangan anak.

Narasi “Jingga” sebagai Salah Satu Korban Perdagangan

Mabes Polri sedang memproses delapan orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan perdagangan manusia, mengirim sekitar 1.200 orang ke negara-negara di Timur Tengah sebagai tenaga kerja ilegal. Salah satu korban, Jingga (bukan nama sebenarnya), seorang buruh pabrik asal Tangerang, menceritakan pengalamannya. Jingga awalnya tergiur oleh tawaran bekerja di Arab Saudi dengan gaji Rp5 juta per bulan, dan bonus Rp5 juta jika dinyatakan sehat. Melihat penghasilannya yang rendah di Indonesia, Jingga, yang lulusan SMP, memutuskan untuk pergi demi keluarganya (Wijaya, 2019). Namun, setelah tiba di luar negeri, tepatnya di Suriah, Jingga mengalami penderitaan yang tidak terduga. Ia disiksa oleh majikannya di Suriah selama tiga bulan, dan bersama dengan tenaga kerja lain dari Lombok, berani melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suriah. Sayangnya, petugas KBRI mengembalikannya ke agennya, dan di kantor agen di Damaskus, Jingga mengalami siksaan selama satu bulan, termasuk dipukuli, rambut dipotong, dan tubuhnya dipamerkan.

Penderitaannya berlanjut di Irak, di mana ia bekerja selama tujuh bulan dan sering disiksa serta diperkosa oleh anak majikannya. Ketika mencoba melaporkan kejahatan tersebut, Jingga malah dituduh mencemarkan nama baik dan mencuri. Akhirnya, setelah dijamin oleh organisasi kemanusiaan di Irak, Jingga berhasil kembali ke Indonesia pada bulan Februari. Kasus ini baru terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan, dan Mabes Polri menyebutnya sebagai "perdagangan manusia terbesar yang pernah dibongkar Polri." Meskipun moratorium pekerja domestik ke Timur Tengah diberlakukan pada tahun 2015, praktik ilegal ini masih terjadi, dan para korban seperti Jingga menuntut agar pemerintah lebih serius dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran (Wijaya, 2019). Meskipun pemerintah memiliki program Desa Migran Produktif, tantangan tetap besar, dan peningkatan koordinasi serta pengawasan diperlukan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Pembahasan Narasi Korban Perdagangan Anak

Perdagangan anak merupakan masalah global yang mengerikan, merampas kepolosan dan masa depan dari banyak kehidupan anak-anak. Meskipun statistik dan laporan memberikan wawasan berharga, kedalaman sejati tragedi ini seringkali tetap tersembunyi. Narasi para korban sendiri yang merobek data dan membawa kita berhadapan langsung dengan pengalaman hidup individu yang rentan ini. Diskusi ini menjelajahi signifikansi narasi para korban dalam literatur mengenai perdagangan anak, dengan fokus pada kontribusi unik mereka dalam memahami dan mengatasi isu kompleks ini (Hamenoo & Sottie, 2015).

Narasi para korban menghancurkan bisu di sekitar perdagangan anak. Mereka melampaui statistik dan deskripsi abstrak untuk melukis potret hidup dari pengalaman individu. Kita mendengar akun langsung mengenai paksaan, manipulasi, dan eksploitasi, yang mengungkapkan sifat kompleks kejahatan ini. Setiap cerita para korban unik, dipengaruhi oleh konteks budaya, usia, dan bentuk eksploitasi spesifik yang mereka alami. Suara yang beragam ini secara kolektif memperkuat biaya kemanusiaan dari perdagangan anak, menantang apati, dan menuntut perhatian terhadap nasib jutaan anak.

Berbagi cerita mereka dapat menjadi tindakan pemberdayaan bagi para korban. Mengklaim kembali narasi mereka memungkinkan mereka untuk keluar dari status hanya sebagai korban (R. H. Abdullah, 2019). Melalui tindakan bercerita, mereka mendapatkan agensi kembali dan menantang dinamika kekuasaan yang memfasilitasi eksploitasi mereka. Selain itu, berbagi pengalaman mereka dapat menjadi langkah penting dalam proses penyembuhan, memungkinkan para korban untuk menghadapi trauma, menemukan validasi, dan terhubung dengan orang lain yang memahami rasa sakit mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas tentang pengalaman salah satunya Andin sebagai korban perdagangan anak, khususnya eksploitasi seksual, dapat dilihat bahwa kisah hidupnya mencerminkan narasi yang sering tidak terdengar dalam literatur mengenai perdagangan anak. Andin, yang pada awalnya kehilangan perlindungan ibunya pada usia 12 tahun, mengalami serangkaian kekerasan dan kelemahan ikatan emosional dengan keluarganya. Pengalaman Andin menunjukkan dampak psikologis yang signifikan. Kehilangan sosok ibu, kekerasan fisik dari kakaknya, dan kurangnya perhatian dari keluarganya membentuk konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Konsep diri yang buruk ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga diri selama masa remajanya, sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peristiwa hidup dan kohesivitas keluarga dapat memengaruhi harga diri remaja.

Andin juga mengalami *learned helplessness*, yaitu keadaan di mana pengalaman ketidakmampuan mengendalikan kejadian membentuk harapan bahwa kejadian di masa mendatang juga tidak dapat dikontrol. Hal ini tercermin dalam keputusannya untuk menerima tawaran pekerjaan di Kalimantan tanpa berpikir panjang, karena upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan keluarganya. Dampak psikologis yang lebih dalam muncul saat Andin menyadari pekerjaannya sebagai pekerja seks. Merasa tidak berdaya dan terisolasi, Andin mengalami luka psikologis yang sulit diatasi. Dampak ini mencakup perasaan bersalah, harga diri yang hancur, dan kehilangan kontrol atas hidupnya.

Penting untuk mencatat bahwa narasi seperti yang dialami oleh Andin seringkali tidak terdengar dalam literatur mengenai perdagangan anak, terutama dalam konteks anak-anak. Kesulitan Andin untuk mengatasi dampak psikologisnya mencerminkan temuan dalam penelitian tentang korban trafficking lainnya, dan menyoroti perlunya perhatian dan pendekatan yang holistik dalam membantu para korban (Yusitarani, 2020). Dengan mengaitkan pengalaman Andin dengan *Voices Unheard: Narratives of Survivors in the Literature on perdagangan anak*, kita dapat melihat bahwa narasi korban seperti Andin sering kali tidak mencuat di literatur atau pembicaraan umum. Mempelajari kasus individu seperti Andin dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak perdagangan anak pada tingkat personal, serta menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan memberdayakan suara para korban untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

Narasi para korban memberikan wawasan berharga tentang modus operandi para penjual, taktik rekrutmen, dan kerentanan yang membuka peluang risiko bagi anak-anak. Akun langsung ini memberikan informasi untuk strategi pencegahan, program pelatihan bagi penegak hukum dan pekerja sosial, serta upaya advokasi (Palguna et al., 2021). Dengan menghumanisasi isu ini dan menantang stereotip, kisah para korban juga dapat memupuk empati dan pemahaman dalam masyarakat lebih luas, memobilisasi tindakan, dan dukungan bagi para korban. Penting untuk mengakui tantangan dan pertimbangan etis yang terlibat dalam menggunakan narasi para korban. Risiko re-traumatisasi ada, dan penanganan yang sensitif penting untuk melindungi martabat dan privasi para korban. Persetujuan, kendali atas bagaimana cerita mereka digunakan, dan akses ke layanan dukungan adalah pertimbangan utama. Selain itu, penting untuk menghindari sensasionalisasi atau eksploitasi pengalaman mereka, memastikan bahwa agensi dan suara mereka tetap menjadi yang utama.

Pemasukan narasi para korban dalam literatur tentang perdagangan anak bukan hanya sebuah perangkat sastra; itu adalah sebuah imperatif moral. Dengan memperkuat suara yang seringkali tidak terdengar ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang biaya kemanusiaan dari kejahatan ini, memberdayakan para

korban dalam perjalanan penyembuhan mereka, dan memberikan informasi untuk strategi yang efektif dalam memerangi dan mencegah perdagangan anak (Dhea Shabrina 'Ishmah et al., 2023). Dengan mendengarkan dan belajar dari pengalaman hidup para korban, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana suara mereka tidak lagi tidak terdengar, melainkan menjadi pendorong perubahan dan keadilan yang kuat.

Perlindungan Hukum terhadap Kasus Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menandai langkah signifikan dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan meningkatkan efektivitas perlindungan hak anak. Latar belakang perubahan Undang-Undang tersebut mencakup beberapa pertimbangan penting, seperti jaminan kesejahteraan bagi setiap warga negara, perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Palguna et al., 2021). Anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dasar hukum perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melibatkan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan tersebut mengakui pentingnya hak asasi anak dan melibatkan dasar hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Konsep bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara menjadi dasar pemikiran untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social (R. H. Abdullah, 2019). Dengan adanya perubahan ini, diharapkan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia semakin kuat, dan hak-hak mereka dapat dijamin tanpa adanya diskriminasi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan anak.

KESIMPULAN

Suara yang Tak Terdengar: Narasi-Narasi Para Korban dalam Literatur tentang Perdagangan Anak menyajikan gambaran yang mendalam tentang realitas yang dihadapi oleh para korban perdagangan anak. Narasi yang diberikan oleh para survivor ini tidak hanya menjadi catatan sastra, melainkan sebuah panggilan moral untuk mengatasi masalah yang kompleks ini. Dengan menggali contoh konkret seperti kasus Suhendra dan narasi korban seperti Andin dan Jingga, kita dapat menyoroti beragam faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban perdagangan. Kondisi ekonomi, kekerasan dalam keluarga, dan manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi pemicu yang kompleks dan harus diatasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan. Perlu diakui bahwa perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan langkah positif dalam memperkuat hak anak dan melibatkan dasar hukum yang kuat. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang konsisten tetap menjadi tantangan. Kasus Suhendra menunjukkan perbedaan antara tuntutan jaksa dan hukuman yang dijatuhkan, mencerminkan kompleksitas sistem peradilan.

Selain itu, narasi para korban, seperti yang dialami oleh Andin, menyoroti dampak psikologis yang mendalam dan kerap kali terabaikan. Perlindungan tidak hanya sebatas pada aspek fisik, tetapi juga harus melibatkan dukungan emosional dan rehabilitasi untuk membantu para korban pulih secara menyeluruh. Dalam mengatasi perdagangan anak, perluasan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui karya sastra dan narasi para korban adalah langkah penting. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong empati dan dukungan komunitas, sehingga dapat menjadi dorongan untuk perubahan dan keadilan yang lebih luas dengan mendengarkan dan belajar dari pengalaman para korban. Diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama berperan aktif dalam memberantas perdagangan anak. Hanya melalui pendekatan yang holistik, termasuk perubahan budaya, peningkatan akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta penguatan perlindungan hukum, kita dapat berharap menciptakan masa depan di mana suara para korban tidak lagi terdengar, bukan karena mereka tidak bersuara, tetapi karena masalah ini telah teratasi secara menyeluruh.

REFERENSI

- Abdullah, D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRAFFICKING ANAK DAN PEREMPUAN. *Al'Adl*, IX (2), 231–243.
- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 22(01), 55–63. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>
- Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Hamenoo, E. S., & Sottie, C. A. (2015). Stories from Lake Volta: The lived experiences of trafficked children in Ghana. *Child Abuse & Neglect*, 40, 103–112. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.06.007>
- ILO. (2023, March 10). Cerita Korban Perdagangan Anak, Bukan Semata Uang, tapi Butuh Kasih Sayang. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/03/bukan-semata-uang-tapi-butuh-kasih-sayang>
- Indriati, N. (2014). PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 406–418. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>
- Jayani, D. H. (2021, April 9). 88 Kasus Eksploitasi Anak Terjadi saat Pandemi Covid-19. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2021/04/09/88-kasus-eksploitasi-anak-terjadi-saat-pandemi-covid-19>
- Kusnandar, V. B. (2022, October 7). Perdagangan Anak Ala Suhendra “Ayah Sejuta Anak” Terbongkar, Berikut Jumlah Korban Trafficking Anak di 2021. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021>
- Ningsih, S. Z., & Satiningsih. (2013). PENGALAMAN HIDUP SEORANG REMAJA PUTRI KORBAN TRAFFICKING DALAM BENTUK EKSPLOITASI SEKSUAL. *Jurnal Psikologi Teori & Terapan*, 4(1), 56–70.
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>
- Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(3), 245–249.
- Rizaty, M. A. (2021, July 21). Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>
- Santika, E. F. (2023, July 5). Korban TPPO Nyaris 2 Ribu Orang per Juli 2023, Dijebak Jadi Pekerja Seks hingga Eksploitasi Anak. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tpo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak>
- Wijaya, C. (2019, April 10). Perdagangan manusia terbesar terungkap: “Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26. <http://www.>
- Yusitarani, S. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>